



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelesaian kerugian negara bagi pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;

b. bahwa untuk penyederhanaan proses penyelesaian kerugian negara, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan dalam penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. pembentukan tim penyelesaian kerugian negara;
- b. pembentukan majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara;
- c. pembebanan penggantian kerugian sementara; dan
- d. pembebanan penggantian kerugian.

KETIGA : Dalam melaksanakan delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus:

- a. melaporkan terlebih dahulu kepada Menteri; dan

b. sesuai ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. sesuai dengan prinsip/asas umum pemerintahan yang baik.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Menteri dapat sewaktu-waktu melaksanakan kewenangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA